

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN SISTEM PENJUALAN *ONLINE* YANG MENJUAL ORGAN TUBUH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMATIKA DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Saptaning Ruju Paminto

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Alamat Kantor Jl. Pasir Gede Raya

Cianjur, E-mail: bahlinux@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan data dari organisasi dunia yang menangani masalah anak, United Nations Emergency Children's Fund (UNICEF), angka global anak yang diperdagangkan tiap tahunnya ada sekitar 1, 2 juta dan sekitar 2 juta anak di seluruh dunia dieksploitasi secara seksual tiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana maka dalam usulan penelitian ini dibatasi permasalahan yaitu: Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi penjualan online organ tubuh saat ini. Kebijakan kriminalisasi di dalam UU ITE tidak hanya mengatur terhadap perbuatan-perbuatan tradisional yang terkait dengan dunia maya tetapi juga mengkriminalisasi delik-delik tertentu di bidang cybercrime. Adapun formulasi hukum pidana tersebut diatas dirumuskan sebagai berikut: a) Kebijakan kriminalisasi di dalam UU ITE tidak hanya mengatur terhadap perbuatan-perbuatan tradisional yang terkait dengan dunia maya tetapi juga mengkriminalisasi delik-delik tertentu di bidang cybercrime. Penegasan terhadap kualifikasi yuridis sebagai kejahatan ataupun pelanggaran tidak ada dalam UU ITE. c) Penerapan sanksi pidana secara kumulatif bersifat imperatif dan kaku d) Aturan pemidanaan dengan adanya pemberatan terhadap pasal 37.

Kata Kunci : Tindak Pidana Informasi Elektronik, UU ITE

ABSTRACT

The phenomenon of the information technology crime is a relatively new form of crime when compared with other forms of crime that are conventional. Developments in information technology should be so rapidly anticipated by the laws that govern them. These negative impacts be anticipated and addressed by law relating to the utilization of information and communication technology. Based on data from the world organizations that deal with children, the United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF), the global number of children trafficked each year there are about 1, 2 million and approximately 2 million children worldwide are sexually exploited every year. Under the background of these problems to do research on Crime Prevention Policy Information Technology Through the Criminal Law in the proposed restricted issue of this study is: How can the policy formulation of the offenses of criminal law information technology online sale of organs today. Criminalization policy in UU ITE not only regulate the actions traditionally associated with the virtual world but also criminalize certain offenses in the field of cybercrime. The formulation of the above criminal law formulated as follows: a) The policy of criminalization in UU ITE not only regulate the actions traditionally associated with the virtual world but also criminalize certain offenses in the field cybercrime. Penegasan the juridical qualification as a crime or offense nothing in UU ITE. c) The application of criminal sanctions cumulatively is imperative d) Rules punishment with their weighting to Article 37.

Keyword : Information Technologi Crime, Criminalization policy in UU ITE

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Tindak pidana teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi.

Cybercrime dapat dilakukan melalui sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran dan komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Produk hukum yang berkaitan dengan ruang siber (*cyber space*) atau mayantara ini dibutuhkan untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan data dari organisasi dunia yang menangani masalah anak, United Nations Emergency Children's Fund (UNICEF, 2013), angka global anak yang diperdagangkan tiap tahunnya ada sekitar 1,2 juta dan sekitar 2 juta anak di seluruh dunia dieksploitasi secara seksual tiap tahunnya. Industri perdagangan anak ini menanggung untung USD 12 miliar per tahunnya International Labour Organization (ILO). Rata-rata setiap tahun 100.000 perempuan, dan anak-anak Indonesia telah diperdagangkan oleh sindikat perdagangan orang. Sekitar 30% dari total korban adalah perempuan dibawah 18 tahun (Endang, 2009). Ada beberapa yang masih berumur 10 tahun dan sekitar 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks. Data International Organization for Migration

(IOM), antara Maret 2005 - Januari 2008 mencatat perdagangan orang sebanyak 3.024 orang dengan rincian 5 bayi, 651 anak perempuan, 134 anak laki-laki, 2.048 perempuan dewasa dan 206 laki-laki dewasa. Dari jumlah tersebut, 55 persen korban dieksploitasi di sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT), 21% di sektor pelacuran paksa, 18,4% di sektor pekerjaan formal, 5% dieksploitasi pada tahap transit (khusus pekerja), 0,6% perdagangan bayi. Ironisnya, dari sejumlah kasus tersebut yang dibawa ke meja pengadilan secara nasional kurang dari 1% saja (Pujati, 2009)

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana maka dalam usulan penelitian ini dibatasi satu permasalahan yaitu: Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi penjualan online organ tubuh saat ini?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian transplantasi disebutkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan transplantasi adalah rangkaian tindakan untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Aspek Hukum tranplantasi PP No. 18 th 1981 : Tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis dan transplantasi alat serta jaringan tubuh manusia tercantum tentang pasal-pasal Transplantasi : Pasal 1, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.

UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan di cantumkan beberapa pasal tentang transplantasi : Pasal 64, 65, 66, 67, 68, 69 dan 70

I. Pasal 64

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

II. Pasal 65

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

III. Pasal 66

Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

IV. Pasal 67

- (1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) (2)Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Pasal 68

- (1) Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan

yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

- (2) (2)Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.

VI. Pasal 69

- (1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

VII. Pasal 70

- (1) Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi.
- (2) Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari sel punca embrionik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Aspek Etik Transplantasi

Dari segi etik kedokteran, tindakan intransplantasi wajib dilakukan jika ada indikasi berlandaskan beberapa pasal dalam KODEKI :

Pasal 2 :

Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi

Pasal 10:

Setiap dokter harus senantiasa mengingat dan kewajibannya melindungi hidup insani

Pasal 11:

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan pergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam PP tahun

1981 juga tercantum aspek etik terutama mengenai dilarangnya memperjual belikan alat atau jaringan tubuh untuk tujuan transplantasi ataupun meminta kompensasi material lainnya.

2. Abortus

Dapat terjadi secara spontan atau secara buatan. Abortus Spontan merupakan suatu mekanisme alamiah untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang abnormal.

a. Abortus Buatan :

1. Ilegal (abortus provocatus criminalis)
2. Legal (abortus provocatus therapeuticus)

b. Abortus Ilegal :

Memakai cara-cara :

- Memijit perut bagian bawah
- Memasukkan benda asing atau jenis tumbuh-tumbuhan/rumput-rumputan kedalam leher rahim
- Pemakaian bahan-bahan kimia kedalam jalan lahir

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1

dapat dikecualikan berdasarkan :

a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi

Sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau cacat janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal-pasal KUHP tentang abortus :

1.Pasal 346

Hukuman maksimum 4 tahun yaitu apabila wanita yang sengaja menggugurkan kandungan atau menyuruh orang lain melakukannya

2. Pasal 347

Seseorang yang menggugurkan kandungan wanita tanpa seizinnya :

- Hukuman maksimum 12 tahun
- Hukuman maksimum 15 tahun apabila wanita tersebut meninggal

3. Pasal 348

Seorang yang menggugurkan kandungan wanita dengan seizin wanita tersebut :

- Hukuman maksimum 5 tahun 6 bulan

- Hukuman maksimum 7 tahun bila wanita tersebut meninggal

Pasal-pasal KUHP tentang abortus :

1.Pasal 346

Hukuman maksimum 4 tahun yaitu apabila wanita yang sengaja menggugurkan kandungan atau menyuruh orang lain melakukannya

2. Pasal 347

Seseorang yang menggugurkan kandungan wanita tanpa seizinnya :

- Hukuman maksimum 12 tahun
- Hukuman maksimum 15 tahun apabila wanita tersebut meninggal

3. Pasal 348

Seorang yang menggugurkan kandungan wanita dengan seizin wanita tersebut

- Hukuman maksimum 5 tahun 6 bulan
- Hukuman maksimum 7 tahun bila wanita tersebut meninggal

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia menyebutkan pengertian transplantasi diatur dalam pasal 1 point, transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk memindahkan alat atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Ditilik dari sejarah, mengganti organ tubuh yang sakit atau rusak sebenarnya sama sekali bukanlah inovasi abad modern. **Jeff E. Zhorne** menyatakan bahwa sejak awal abad ke-8 SM, para ahli bedah Hindu telah melakukan transplantasi kulit untuk mengganti hidung yang hilang karena penyakit sipilis, perang fisik, atau hukuman atas suatu kejahatan.

Dilihat dari segi komersial tidak ada penjelasan lebih lanjut soal jual beli organ atau maksud dari kata "tujuan komersial", seperti yang ditegaskan UU itu. "Bahkan, UU tersebut tidak menjelaskan secara rinci soal definisi atau apa yang dimaksud dengan organ tubuh manusia," ada Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi

Alat dan atau jaringan Tubuh Manusia. Namun, aturan tersebut mengacu atau merupakan aturan pelaksanaan terhadap UU Kesehatan lama No. 9 Tahun 1960 yang sudah tidak berlaku. Secara otomatis, PP itu pun tidak berlaku lagi

Dalam literatur hadis juga dituturkan peristiwa 'Ufajah, seorang sahabat Nabi SAW. yang kehilangan hidung dalam suatu pertempuran dan diganti dengan hidung palsu dari perak. Hidung peraknya beberapa waktu kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga ia meminta nasihat Nabi SAW kemudian menganjurkan agar ia mengganti hidung perak itu dengan hidung palsu lain dari emas.

Perkembangan transplantasi organ di era Eropa pada tahun 1913 seorang dokter dari Prancis yaitu **Alexis Carel** seorang ahli bedah berhasil melakukan transplantasi ginjal seekor kucing pada kucing yang lain. Proses transplantasi ini berhasil dilakukan setelah ia menguasai cara penjahitan ujung-ujung pembuluh darah yang telah dipotong agar darah dapat mengalir secara efisien sebagaimana sebelum dioperasi.

Seiring perkembangan Iptek tentunya membawa tuntutan lebih besar dalam nilai kebutuhan khususnya di dalam dunia kedokteran, semakin populasi manusia meningkat maka semakin banyak pula manusia yang membutuhkan donor tubuh baik secara langsung maupun online yang dihubungkan dengan Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008.

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian ini bersifat *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah tindak pidana teknologi informasi. Pendekatan yuridis dimasukkan untuk melakukan pengkajian terhadap bidang hukum, khususnya hukum pidana.

Pendekatan yuridis komparatif juga akan dilaksanakan untuk melakukan studi komparasi dengan negara-negara yang sudah mempunyai peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsepsi

(conceptual approach) tentang tindak pidana teknologi informasi.

Spesifikasi Penelitian.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal kebijakan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi penjualan online organ tubuh melalui hukum pidana yang pada akhirnya akan ditemukan solusi dalam kesempurnaan kebijakan penanggulangan tindak pidana tersebut di Indonesia.

Jenis dan Sumber Data.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis, dilihat dari cara memperoleh dan mengumpulkan data dibedakan ke dalam 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder (Rianto Adi, 2004)

Data sekunder berupa kepustakaan baik berupa tulisan atau pendapat sarjana yang sesuai dan terkait dengan permasalahan dan berguna untuk analisa tesis ini. Penelitian kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum (Soerjono S, 2004)

Metode Pengumpulan Data.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tahapan: Melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan; Melakukan penggalan berbagai asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti; Melakukan kategorisasi hukum dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian dokumen ini diperlukan untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh dan mencari tambahan informasi yang diperlukan melalui sumber lain.

Hal tersebut dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data baik

yang bersifat primer maupun sekunder yang berkenaan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi penjualan organ tubuh melalui hukum pidana.

Metode Analisis Data.

Analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga peneliti dapat mengadakan evaluasi dan menyeleksi terhadap data yang relevan atau tidak relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif yang pada dasarnya menggunakan pemikiran secara logis dengan induksi, deduksi, komparasi dan interpretasi (Adi Rianto, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kebijakan hukum pidana (tataran aplikatif) sangat dipengaruhi sistem hukum yang berlaku saat ini. Hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dan pengembangan kedepan dipengaruhi oleh tradisi hukum *civillaw*. Politik hukum yang cenderung mengarah pada tradisi *civil law* mengandung konsekuensi sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara teliti dan lengkap sehingga diharapkan mampu menjangkau semua permasalahan yang timbul.
2. Asas legalitas ditempatkan sebagai landasan yang bersifat fundamental dan dalam pelaksanaannya harus dijunjung tinggi tanpa kecuali.
3. Operasionalisasi peraturan perundang-undangan diupayakan seoptimal mungkin untuk menangani berbagai kasus yang bervariasi dengan pendekatan penafsiran (interpretasi).

Instrumen hukum memberikan landasan atau pedoman bagi para penegak hukum yang akan diterapkan kepada para pelaku *cybercrime*. Sebagai hukum positif, pembuatannya tentu melalui mekanisme pembuatan perundang-undangan dan sekaligus melekat sifat *iusconstitutum*, yakni menjadi hukum positif yang memberikan

sanksi bagi peristiwa atau perbuatan kriminal yang menggunakan komputer.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) dengan berbagai perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan di Indonesia (Hindia Belanda) saat itu. Sebagai sumber hukum pidana disamping sumber-sumber lainnya, KUHP menduduki posisi yang amat penting, hal ini karena KUHP memuat asas-asas hukum pidana yang dapat dilihat pada Buku Ke-satu mengenai aturan umum. Sistem hukum pidana substantif yang berlaku saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.
Sistem Pidana Substantif Sentencing System

Berdasarkan gambar diatas, sistem peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada didalam KUHP sebagai induk aturan umum sehingga undang-undang khusus diluar KUHP terikat kepada

ketentuan umum yang ada di dalam KUHP (Buku 1). KUHP terbagi atas aturan umum yang terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat di dalam KUHP (Buku II dan III). Namun patut dicatat, bahwa ketentuan umum KUHP yang mengikat (yang berlaku) untuk undang-undang khusus, hanyalah Bab I s/d VIII (Pasal 1 s/d 85) Buku I KUHP, Sepanjang undang-undang khusus tidak membuat ketentuan lain yang menyimpang (Lihat Pasal 103 KUHP). Ketentuan umum dalam Bab IX Buku I KUHP (Pasal 86 s/d 102) hanya berlaku untuk KUHP, tidak untuk undang-undang khusus di luar KUHP. Dalam upaya menangani kasus kejahatan dunia maya, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi cybercrime dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif (perumpamaan dan persamaan) terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Adapun pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP yang mengkriminalisasi terhadap kejahatan dunia maya.

Sanksi pidana pada umumnya dirumuskan dalam perumusan delik, walaupun ada juga yang dirumuskan terpisah dalam pasal (ketentuan khusus) lainnya. Jenis pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut pola KUHP ialah pidana pokok dengan menggunakan 9 (sembilan) bentuk perumusan, yaitu:

1. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
2. Diancam dengan penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
3. Diancam dengan pidana penjara (tertentu);
4. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
5. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;
6. Diancam dengan pidana penjara atau denda;
7. Diancam dengan pidana kurungan;
8. Diancam dengan pidana kurungan atau denda;
9. Diancam dengan denda.

Dari 9 (sembilan) bentuk perumusan diatas, dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

- A. KUHP hanya menganut 2 (dua) sistem perumusan, yaitu:
 - perumusan tunggal yaitu hanya diancam (satu) pidana pokok;
 - perumusan alternatif.
- B. Pidana pokok yang diancam/dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal.
- C. Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan.

Aturan pemidanaan dalam KUHP berorientasi pada “strafsoort” yang ada/disebut dalam KUHP, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. jenis pidana yang dirumuskan/diancamkan dalam perumusan delik hanya pidana pokok dan/atau pidana tambahannya. Pidana kurungan pengganti tidak dirumuskan dalam perumusan delik (aturan khusus), tetapi dimasukkan dalam aturan umum mengenai pelaksanaan pidana (“strafmodus”).

Dilihat dari sudut “strafmaat” (ukuran jumlah/lamanya pidana), aturan pemidanaan dalam KUHP berorientasi pada sistem minimal umum dan maksimal khusus, tidak berorientasi pada sistem minimal khusus. Artinya, didalam KUHP tidak ada aturan pemidanaan untuk ancaman pidana minimal khusus.

Negara Indonesia telah membuat kebijakan yang berhubungan dengan hukum teknologi informasi (law of information technology) setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 21 April 2008 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Produk hukum yang berkaitan dengan ruang siber (cyber space) atau maya antara ini dianggap oleh pemerintah perlu untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum

dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

KESIMPULAN

Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi penjualan online saat ini.

Perkembangan kejahatan mayantara ini perlu didukung oleh undang-undang *cyber* yang bersifat komprehensif dengan berbagai undang-undang lainnya sehingga tercipta kepastian hukum dan kejelasan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *cyber* tersebut. Sedangkan Untuk tindak pidana perdagangan organ tubuh belum sesuai dengan yang diharapkan karena baik di dalam KUHP, UU. No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan maupun di dalam RKUHP tahun 2004, tidak ada satu pasal pun yang formulasi isi pasalnya memberikan karakteristik mengenai tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai praktek jual-beli organ tubuh manusia. Kebijakan kriminalisasi di dalam UU ITE tidak hanya mengatur terhadap perbuatan-perbuatan tradisional yang terkait dengan dunia maya tetapi juga mengkriminalisasi delik-delik tertentu di bidang *cybercrime*.

a) Penegasan terhadap kualifikasi yuridis sebagai kejahatan ataupun pelanggaran tidak ada dalam UU ITE. Hal ini bisa menimbulkan masalah, karena perundang-undangan pidana di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari perbedaan antara "kejahatan" dan "pelanggaran". Penetapan kualifikasi yuridis ini mutlak diperlukan karena sistem pemidanaan di luar KUHP merupakan sub/bagian integral dari keseluruhan sistem pemidanaan.

c) Penerapan sanksi pidana secara kumulatif bersifat imperatif dan kaku, karena perumusan tindak pidana kedua subjek hukum yang diatur dalam satu pasal yang sama dengan satu ancaman pidana yang sama dalam UU ITE dapat menjadi permasalahan karena pada hakikatnya subjek hukum "orang" dan "korporasi" berbeda baik dalam hal

pertanggungjawaban pidana maupun terhadap ancaman pidana yang dikenakan.

d) Aturan pemidanaan dengan adanya pemberatan terhadap pasal 37 merupakan suatu kecerobohan oleh pembuat undang-undang karena redaksi Pasal 37 tersebut tidak mengatur terhadap sanksi tindak pidana. Permasalahan lain yang menjadi rancu terhadap Pasal 52 UU ITE adalah adanya pemberatan secara kebijakan terhadap Pasal 27 sampai dengan Pasal 36, sebab Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 tidak mengatur tindak pidana dan sanksi pidana, sementara yang mengatur adanya suatu tindak pidana dan sanksinya terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 UU ITE. Sistem pemidanaan yang demikian akan mempersulit penegakan hukum terutama dalam operasionalisasi pidana.

e) Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi diatur dalam penjelasan UU ITE yang mengatur kapan, siapa dan bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana. Seharusnya norma-norma tersebut tidak berada dalam "penjelasan", tetapi dirumuskan secara eksplisit dalam perumusan pasal tersendiri, yaitu dalam aturan umum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Hendaknya dibuat suatu aturan khusus dalam UU ITE yang mengatur pertanggungjawaban korporasi terutama mengenai aturan terhadap korporasi yang tidak dapat membayar denda.

SARAN

Terhadap kebijakan transplantasi organ tubuh manusia ke depannya dapat lebih diperjelas lagi yaitu dengan adanya suatu undang-undang khusus mengenai transplantasi organ yang formulasi pasalnya telah mengikuti standar internasional sehingga dapat menjangkau semua perbuatan yang dikategorikan dalam tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Juga perlu Aturan pemidanaan terhadap penyertaan, percobaan, dan pengulangan (*residive*) terhadap tindak pidana teknologi informasi.

Mengingat faktor yang paling mempengaruhi lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber* dalam anatomi kejahatan transnasional adalah faktor penegak hukum maka diperlukan peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum baik dalam penguasaan terhadap hukum, penggunaan bahasa asing dan bahasa

hukum maupun penguasaan terhadap sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum. Pola perilaku dari penegak hukum juga perlu diperbaiki agar senantiasa menjadi teladan bagi masyarakat. Selain itu juga diperlukan penambahan jumlah unit *cyber* pada institusi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Teknologi dan Informasi, BPHN Departemen Kehakiman RI, 1995/1996,

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi, Peradaban, Jakarta, 2001, hal.38.

Endang Kuswaya, Kebijakan dan Program Departemen Luar Negeri Dalam Pencegahan dan Penanggulangan TPPO, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, 17 Oktober 2009 (http://forum.depsos.go.id/images/y anrehsos/deplu_trafiking.pdf). Akses 27 mei 2013 pukul 9.32 WIB.

Unicef, Lembar Fakta Tentang Eksploitasi Seks Komersil dan Perdagangan (<http://www.unicef.org/globalspanner/counterhumantrafficking/index.html>) Akses 27 mei 2013 pukul 9.08 WIB

Unicef, Op.Cit.

Fiona David (ed), et al, Asean and Trafficking in Person-Using Data as a Tool To Combat Trafficking in Person, International Organization for Migration, hal 44. (http://www.iom.or.id/publications/pdf/16_MIL6010112_ASEAN_lo.pdf) Akses 9 Juni 2013 pukul 17.32 WIB.

ITAC," IIC Common Views Paper On: Cybercrime", IIC 2000 Millenium congress, September 19th, 2000, hal.5. Lihat dalam Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal.240.

Lily Pujiati, Memangkas Sindikat Perdagangan Orang, 14 Februari 2009 (<http://peduliburuhmigran.blogspot.com/2009/02/memangkas-sindikat-perdagangan-orang.html>) Akses 9 juni 2013 pukul 8.50 WIB.